



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

**PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL GOLONGAN III TAHUN PENGADAAN 2021 BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

NOMOR : 8.1/PPKS-BIG/HK.01.03/4/2022

NOMOR : SPK.264/DL/IV/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-04-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

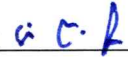
SUPRAJAKA

: Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, sebagai instansi pelaksana swakelola, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

HELMIATY BASRI

: Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

Paraf :

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



KEMNAKER

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL GOLONGAN III TAHUN PENGADAAN 2021 BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

NOMOR : 8.1/PPKS-BIG/HK.01.03/4/2022

NOMOR : SPK.264/DL/IV/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-04-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

SUPRAJAKA

: Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, sebagai instansi pelaksana swakelola, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

HELMIATY BASRI

: Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

Paraf :
PIHAK KESATU CR

PIHAK KEDUA HA

Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl.
Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13570, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

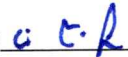
- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara; dan
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 677/K.1/PDP.07.9/2019 tentang Jenis dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, dengan itikad baik, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Pengadaan 2021 Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan:

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Pengadaan 2021 **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Pengadaan 2021 Badan Informasi Geospasial berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Pengadaan 2021 Badan Informasi Geospasial yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi persiapan hingga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Pengadaan 2021 di lingkungan **PIHAK KESATU**, yang selanjutnya disebut Latsar CPNS, sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** wajib:
- a. menyeleksi dan mengirimkan peserta Latsar CPNS kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Latsar CPNS kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. melakukan pembayaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan menyediakan Latsar CPNS kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Latsar CPNS bersama **PIHAK KEDUA**; dan

Paraf :
PIHAK KESATU cc.p PIHAK KEDUA ff

- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan membentuk Tim Persiapan dan Tim PengawasLatsar CPNS.

(2) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. menyelenggarakan Latsar CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima dan menetapkan peserta Latsar CPNS berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- c. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Latsar CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan menyampaikan jadwal dan materi pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS kepada **PIHAK KESATU**;
- e. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara, untuk peserta Latsar CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Latsar CPNS;
- g. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Latsar CPNSsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Latsar CPNS bersama **PIHAK KESATU**;
- j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Latsar CPNS kepada **PIHAK KESATU**; dan
- k. membentuk Tim Pelaksana Latsar CPNS

(3) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menerima penetapan, pemanggilan, dan jadwal pelaksanaan Latsar CPNS dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya untuk peserta Latsar CPNS dari **PIHAK KEDUA**;
- c. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Latsar CPNS dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Latsar CPNS dari **PIHAK KEDUA**;
- e. membentuk Tim Pelaksana Latsar CPNS bersama **PIHAK KEDUA**;

- f. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Latsar CPNS dari **PIHAK KEDUA**; dan
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima data usulan peserta Latsar CPNS dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Latsar CPNS dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Latsar CPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** menyetujui biaya pelaksanaan Latsar CPNS sebesar Rp5.260.000 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) per peserta sehingga total biaya adalah sebesar Rp247.220.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Badan Informasi Geospasial Nomor: SP DIPA-083.01.1.017216/2022 tanggal 17 November 2021.;
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu mengajukan rancangan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi kewajiban dan hak **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KETENTUAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir jika:

- a. telah berakhir jangka waktunya; dan
- b. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, dan kejadian kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusakan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, tapi berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Dalam hal dilaksanakan keputusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat:

a. PIHAK KESATU

Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan
Hukum Badan Informasi Geospasial

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor
16911 Telepon : (021) 875 2062-2063, ext. 2025

Surel : sdm@big.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Jalan Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta
Timur 13570.

Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804

Surel : kerjasamappsdm@gmail.com

kerjasama.ppsdm@kemnaker.go.id

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Cibinong kelas IA.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan. rangkap kesatu untuk **PIHAK KESATU** dan, rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

